



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 568 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI KEMBANG KUNING
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegertian Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegertian Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kembang Kuning Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5150] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pengerian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 3152/Kk.17.07-2/PP.00.4/08/2016 Tanggal 23 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI KEMBANG KUNING KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegertian Madrasah kepada.
- Nama Madrasah : MIN Kembang Kuning
Nomor Statistik Madrasah : 111163080021
Alamat Madrasah : Jl. Brigjend H. Hasan Basri KM
12 Desa Pinang Habang Kcc.
Amuntai Tengah Kab. Hulu
Sungai Utara
- KEDUA : Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegertian Madrasah ini diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegertian Madrasah yang bersangkutan yang hilang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Agustus 2016

Agg. Menteri Agama
Pdt. Kepala Kantor Wilayah,

Noor Fahmi



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 671 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

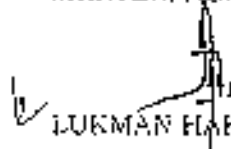
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 37 (Tiga Puluh Tujuh) Madrasah Aliyah Negeri, 78 (Tujuh Puluh Delapan) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 671 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 143 (SERATUS EMPAT PULUH TIGA)
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Kalimantan Selatan	MIN Kotabaru	MIN 1 Kotabaru
2	Kalimantan Selatan	MIN Tanjung Seloka	MIN 2 Kotabaru
3	Kalimantan Selatan	MIN Thaibah Raya	MIN 1 Banjar
4	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Tuan Idir	MIN 2 Banjar
5	Kalimantan Selatan	MIN Tiwingan Lama	MIN 3 Banjar
6	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Lulut	MIN 4 Banjar
7	Kalimantan Selatan	MIN Rumpiang	MIN 5 Banjar
8	Kalimantan Selatan	MIN Muara Durian	MIN 6 Banjar
9	Kalimantan Selatan	MIN Pemurus Aluh Aluh	MIN 7 Banjar
10	Kalimantan Selatan	MIN Tambak Sirang	MIN 8 Banjar
11	Kalimantan Selatan	MIN Kertak Hanyar	MIN 9 Banjar
12	Kalimantan Selatan	MIN Gambut	MIN 10 Banjar
13	Kalimantan Selatan	MIN Pembantanan	MIN 11 Banjar
14	Kalimantan Selatan	MIN Kampung Baru	MIN 12 Banjar
15	Kalimantan Selatan	MIN Manarap Baru	MIN 13 Banjar
16	Kalimantan Selatan	MIN Martapura	MIN 14 Banjar
17	Kalimantan Selatan	MIN Bawahan Seberang	MIN 15 Banjar
18	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Sipai	MIN 16 Banjar
19	Kalimantan Selatan	MIN Muara Halayung	MIN 17 Banjar
20	Kalimantan Selatan	MIN Jambu Raya	MIN 18 Banjar
21	Kalimantan Selatan	MIN Aluh Aluh Besar	MIN 19 Banjar
22	Kalimantan Selatan	MIN Handil II	MIN 20 Banjar
23	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Gatal	MIN 1 Hulu Sungai Tengah
24	Kalimantan Selatan	MIN Bawan	MIN 2 Hulu Sungai Tengah
25	Kalimantan Selatan	MIN Jaranih	MIN 3 Hulu Sungai Tengah

98	Kalimantan Selatan	MIN Pelaihari	MIN 2 Tanah Laut
99	Kalimantan Selatan	MIN Pabahanan	MIN 3 Tanah Laut
100	Kalimantan Selatan	MIN Tajau Pecah	MIN 4 Tanah Laut
101	Kalimantan Selatan	MIN Kuringlot	MIN 5 Tanah Laut
102	Kalimantan Selatan	MIN Telaga Sari	MIN 1 Hulu Sungai Utara
103	Kalimantan Selatan	MIN Simpang Empat	MIN 2 Hulu Sungai Utara
104	Kalimantan Selatan	MIN Bitin 1	MIN 3 Hulu Sungai Utara
105	Kalimantan Selatan	MIN Pajukungan	MIN 4 Hulu Sungai Utara
106	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Durait Tengah	MIN 5 Hulu Sungai Utara
107	Kalimantan Selatan	MIN Murung Panti Hilir	MIN 6 Hulu Sungai Utara
108	Kalimantan Selatan	MIN Bajawit	MIN 7 Hulu Sungai Utara
109	Kalimantan Selatan	MIN Kandang Helang	MIN 8 Hulu Sungai Utara
110	Kalimantan Selatan	MIN Harus	MIN 9 Hulu Sungai Utara
111	Kalimantan Selatan	MIN Rantau Karau Raya	MIN 10 Hulu Sungai Utara
112	Kalimantan Selatan	MIN Banyu Tajun Hulu	MIN 11 Hulu Sungai Utara
113	Kalimantan Selatan	MIN Rukam Hilir	MIN 12 Hulu Sungai Utara
114	Kalimantan Selatan	MIN Harusan Telaga	MIN 13 Hulu Sungai Utara
115	Kalimantan Selatan	MIN Telaga Bamban	MIN 14 Hulu Sungai Utara
116	Kalimantan Selatan	MIN Panyiuran	MIN 15 Hulu Sungai Utara
117	Kalimantan Selatan	MIN Pihaung	MIN 16 Hulu Sungai Utara
118	Kalimantan Selatan	MIN Panawakan	MIN 17 Hulu Sungai Utara
119	Kalimantan Selatan	MIN Palimbang Sari	MIN 18 Hulu Sungai Utara
120	Kalimantan Selatan	MIN Galagah	MIN 19 Hulu Sungai Utara
121	Kalimantan Selatan	MIN Kembang Kuning	MIN 20 Hulu Sungai Utara
122	Kalimantan Selatan	MIN Bitin 2	MIN 21 Hulu Sungai Utara
123	Kalimantan Selatan	MIN Teluk Daun	MIN 22 Hulu Sungai Utara
124	Kalimantan Selatan	MIN Jumba	MIN 23 Hulu Sungai Utara
125	Kalimantan Selatan	MIN Hilir Mesjid	MIN 24 Hulu Sungai Utara
126	Kalimantan Selatan	MIN Muara Baruh	MIN 25 Hulu Sungai Utara
127	Kalimantan Selatan	MIN Teluk Mesjid	MIN 26 Hulu Sungai Utara
128	Kalimantan Selatan	MIN Jingah Bujur Haur Gading	MIN 27 Hulu Sungai Utara
129	Kalimantan Selatan	MIN Kalintamui	MIN 28 Hulu Sungai Utara
130	Kalimantan Selatan	MIN Kelayan	MIN 1 Kota Banjarmasin
131	Kalimantan Selatan	MIN Teluk Dalam	MIN 2 Kota Banjarmasin
132	Kalimantan Selatan	MIN Pemurus Dalam	MIN 3 Kota Banjarmasin

133	Kalimantan Selatan	MIN Kebun Bunga	MIN 4 Kota Banjarmasin
134	Kalimantan Selatan	MIN Pekauman	MIN 5 Kota Banjarmasin
135	Kalimantan Selatan	MIN Bangkal	MIN Kota Banjarbaru
136	Kalimantan Selatan	MIN Satiung	MIN Tanah Bumbu
137	Kalimantan Selatan	MIN Layap Paringin	MIN 1 Balangan
138	Kalimantan Selatan	MIN Riwa	MIN 2 Balangan
139	Kalimantan Selatan	MIN Bangkal I	MIN 3 Balangan
140	Kalimantan Selatan	MIN Bihara	MIN 4 Balangan
141	Kalimantan Selatan	MIN Bangkal II Hamparaya	MIN 5 Balangan
142	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Awang	MIN 6 Balangan
143	Kalimantan Selatan	MIN Tariwin	MIN 7 Balangan

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN